



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2364/EX/DPP/V/2019, bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H.,

Aries Surya, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Octianus, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Andi Walinga, S.H., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., M., Hakim Yunizar, S.H., dan Mahenda, S.H., M.Hum., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat pada “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan”, Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 241/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum HICON *Law & Policy Strategies*, yang beralamat pada Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Nasdem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nasdem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia
 Lama, Jakarta Pusat 10350
 NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia
 Lama, Jakarta Pusat 10350
 NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/DPP BAHU/MK/VII/2019, bertanggal 2 Juli 2019, memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andriano, S.H., M.H., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., dan Ahas Weros Manalu, S.H., (dengan catatan, Hermawi Taslim, S.H., Wahyudi, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., dan Noah Banjarnahor, S.H. tidak menandatangani Surat Kuasa), kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

III. Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh:

1. Nama : **Mohamad Sohibul Iman**
 Jabatan : Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building, Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
 Pasar Minggu, Jakarta 12520
 NIK : 3276020510650014
2. Nama : **Mustafa Kamal**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan
 Sejahtera
 Alamat : MD Building, Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
 Pasar Minggu, Jakarta 12520
 NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019, memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP. Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti S.H., M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F. Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah, S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfitri, S.H., M.H., Widy Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Deky Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul Anwar Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yeubun, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., Malik Raudhi Tuasamu, S.H., Dedy Suryadi, S.H., M. Rizki Wahyudi, S.H., Azzuhri Albajuri, S.H., M.H., Lilis Nurmalasari, S.Sy., dan Samariadi, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, Jalan MD Building, Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.31 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 76-03-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, pukul 23.34 WIB, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB dengan Nomor 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali

dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.31 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

PROVINSI JAWA BARAT

Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

DAPIL JAWA BARAT 7

1. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK Tambun Selatan, Babelan, Cibitung, dan Cikarang Barat tidak menggunakan C1 hologram akan tetapi menggunakan yang salinan;
2. Adanya perbedaan antara C1 Plano dengan C1 salinan;
3. Adanya penambahan suara untuk Partai PKS sebesar 15.354 suara dan Nasdem 9.970; suara di Kabupaten Bekasi;

v. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pemilihan anggota DPR di Daerah Pemilihan Jawa Barat 7;
3. Memerintahkan agar Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di Daerah Pemilihan Jawa Barat khususnya:
 - 3.1. Semua TPS se-Kecamatan Tambun Selatan;
 - 3.2. Semua TPS se-Kecamatan Babelan;
 - 3.3. Semua TPS se-Kecamatan Cibitung; dan
 - 3.4. Semua TPS se-Kecamatan Cikarang Barat.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konsititusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Dapil Jawa Barat VII, Kabupaten Bekasi (Model DB1-DPR);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bekasi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DC1-DPR);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DC2-KPU);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DD1-DPR);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DD2-KPU).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 50-03-12/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu. Hal itu sangat tampak pada sekujur petitum permohonan *a quo*.
- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu”.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 7 (tujuh) Jawa Barat untuk DPR RI.
- 2) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* awalnya adalah tentang adanya perselisihan hasil pemilihan umum, namun dalamnya juga memuat tentang adanya pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum maupun segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sedemikian permohonan *a quo* sangat tidak jelas dan kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 7 (tujuh) Jawa Barat untuk DPR RI.
3. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon pada permohonan *a quo* merupakan segenap dalil yang merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu; sedemikian kesemuanya itu bukan merupakan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada

hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-JABAR 7 DPR RI -69-03-12; bukti T-001-JABAR VII –PDI P-69-03-12 sampai dengan bukti T-003-JABAR VII –PDI P-69-03-12, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-
JABAR 7 DPR RI
-69-03-12 : Fotokopi DB1 Kabupaten Bekasi
2. Bukti T-001-
JABAR VII –PDI
P-69-03-12 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/
KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara
Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berikut
lampirannya {khusus Dapil JABAR VII};
3. Bukti T-002-
JABAR VII –PDI
P-69-03-12 : Fotokopi Kumpulan formulir model DC untuk Provinsi
Jawa Barat; sepanjang Dapil Jabar VII;
4. Bukti T-003-
JABAR VII –PDI
P-69-03-12 : Fotokopi Kumpulan formulir model DB untuk Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Keterangan Pihak Terkait

Pihak Terkait I

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait I memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 16.31 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 52-

05-12/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 12 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, pukul 16.42 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Menurut Pihak Terkait I, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon“.*

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.“*

- 3) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tersebut di atas, maka jelas bahwa permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat-syarat sebagai berikut:
1. Keberatan atau dalil-dalil permohonan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 2. Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 3. Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 4. Dalam petitumnya harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 4) bahwa PPK telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi;
- “anggota PPK dibantu ketua PPS atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C-KPU berhologram dan Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DRPD Kab/Kota berhologram, dan Model C2-KPU untuk pelaksanaan rekapitulasi setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain dan formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk pelaksanaan rekapitulasi setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan.”*
- 5) Faktanya adalah dari keseluruhan permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil-dalil keberatannya adalah mengenai rekapitulasi yang tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara.

- 6) Dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait *point* permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 7) Di dalam petitum permohonan Pemohon, Pemohon tidak juga mencantumkan permintaan untuk menetapkan perolehan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 8) Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU Nomor 24/2003 (UU MK), *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 2/2018 (Tata Beracara PPHU DPR), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa adanya kesalahan terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK Tambun Selatan, Babelan, Cibitung, dan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang pada dasarnya Termohon telah melakukan tugasnya sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- 2) Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya menurut hukum, permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1 PROVINSI JAWA BARAT

2.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya mengenai menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya untuk pemilihan anggota DPR RI Dapil 7 Jawa Barat.
2. Bahwa Keterangan Pihak Terkait dalam pokok perkara ini menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam eksepsi yang telah Pihak Terkait utarakan sebelumnya.
3. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara untuk Partai NasDem 9.970 di Kabupaten Bekasi, yakni antara Formulir C1 Plano dengan C1 Salinan. Bahwa dalil tersebut, sepanjang terkait dengan perolehan Partai NasDem, adalah dalil Pemohon yang tidak benar dan mengada-ada.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Parpol	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	234.496
2.	PARTAI GERINDRA	588.135
3.	PDI PERJUANGAN	413.842
4.	PARTAI GOLKAR	523.248
5.	PARTAI NASDEM	147.717
6.	PARTAI GARUDA	15.117
7.	PARTAI BERKARYA	70.996
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	440.318
9.	PARTAI PERINDO	115.576
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	86.496
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	38.106
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	172.469
13.	PARTAI HANURA	36.176
14.	PARTAI DEMOKRAT	259.139
15.	PARTAI BULAN BINTANG	35.775
16.	PKPI	4.835

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1- NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.

Pihak Terkait II

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait II memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 15.58 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 36-08-12/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 11 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, pukul 07.52 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 8 (delapan).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki

kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Nomor Perkara: 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019, perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

II. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di dalam membuat permohonan tidak sesuai dengan PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 9 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden, dimana seharusnya memuat penjelasan mengenai:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;
 - b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa Pemohon hanya menyatakan ada perbedaan antara C1 Plano dengan C1 Salinan tanpa dapat menunjukkan dimana letak perbedaannya, dan tanpa disertai alat bukti atas dalil-dalil yang diajukannya;
3. Bahwa Pemohon hanya menyatakan adanya penambahan suara untuk Partai PKS dan Nasdem tanpa dapat menunjukkan dimana terjadi penambahan suara tersebut, tanpa menyertakan alat bukti,

sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. PETITUM BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR, DPRD, DAN DPD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Petitum Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 khususnya Pasal 10 huruf b dimana seharusnya memuat:

“b. Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

2. Bahwa Pemohon di dalam Petitumnya tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dan tidak menjelaskan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa Petitum Pemohon point 3 meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) adalah permintaan yang mengada-ada dan tidak mendasar, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi di Daerah Pemilihan 7 (VII) Jawa Barat, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PROVINSI JAWA BARAT

DAPIL 7

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, Keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK Tambun Selatan, Babelan, Cibitung, dan Cikarang Barat tidak menggunakan C1 hologram merupakan dalil yang membuktikan Pemohon tidak mengikuti proses rekapitulasi hingga akhir dan tidak berada di lokasi rekapitulasi, dimana C1 hologram memang tidak dibagikan kepada para saksi peserta pemilihan umum akan tetapi dimasukkan ke dalam kotak suara bersama kertas suara untuk di proses rekap pada tingkat selanjutnya;
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan antara C1 Plano dengan C1 salinan hanyalah pernyataan tanpa argumentasi normatif dan tanpa alat bukti sama sekali untuk menjadi pembanding dimana letak perbedaannya;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya penambahan suara untuk Partai PKS sebesar 15.354 (lima belas ribu tiga ratus lima puluh empat) suara dan Nasdem 9.970 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara di Kabupaten Bekasi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dalil Pemohon sama sekali tidak menyebutkan rincian dan penyandingan tabel dimana saja letak adanya tuduhan penambahan tersebut, tidak disertai alat bukti yang cukup untuk mendukung dalilnya, tidak menyebutkan adanya saksi yang mengetahui secara pasti perhitungan penambahan suara PKS sebesar jumlah yang disebutkan di atas, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait, karena:

- Permohonan tidak jelas;
- Petitum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PMK Nomor 6 Tahun 2018.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Sepanjang bukan pada Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Jabar VII, Kecamatan Tambun Selatan, Kelurahan Jatimulya;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan VII, di Kecamatan Tambun Selatan, Desa Jatimulya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KETERANGAN BAWASLU

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 225-03-12/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

4. Keterangan Tertulis atas Permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Nomor Register Perkara 76-03-12/AP3-DPR-DPRD/XVII/2019

4.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI

1. Bahwa berdasarkan permohonan yang didalilkan pada tabel halaman 7 kolom Nomor 58 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk pengisian keanggotan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 7 (tujuh), Bawaslu Jawa Barat telah melakukan Pengawasan pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di Provinsi Jawa Barat untuk memastikan pelaksanaannya sesuai prosedur yang dituangkan dalam Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 76/LHP/PM.00.00/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Barat, bahwa keberatan antara saksi PDIP atas penggelembungan suara dan pergeseran suara dari partai ke calon anggota legislatif, Bawaslu Kabupaten Bekasi menjelaskan kronologi bahwa atas keberatan PDIP di Tambun Selatan, Bawaslu beserta KPU kembali membuka C1 Plano di 2 desa (Sumberjaya dan Mangunjaya) yang diajukan keberatan (bukti PK.14-04);
2. Bahwa berdasarkan permohonan yang didalilkan pada halaman 5, IV. Pokok Permohonan point 1, 2, dan 3 pelaksanaan rekapitulasi di PPK Kecamatan Tambun Selatan, Babelan, Cibitung, dan Cikarang Barat tidak menggunakan C1 hologram, terdapat perbedaan perolehan suara antara C1 Plano dengan C1 Salinan dan adanya penambahan suara untuk partai PKS sebesar 15.354 suara dan Partai Nasdem sebesar 9.970 suara. Untuk pengisian keanggotan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 7 (tujuh), Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan monitoring pengawasan terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat PPK sampai KPU Kabupaten Bekasi. Dalam Pengawasannya Panwascam Tambun Selatan dengan nomor Laporan Hasil Pengawasan : 87/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 28

April 2019, Pengawasan rekapitulasi di Kecamatan Tambun Selatan dilaksanakan tanggal 22 – 28 April 2019, pada hari Senin sampai dengan hari Rabu (22 – 24 April 2019) dimulai pukul 10.15 – 22.10 WIB dilaksanakan 4 (empat) panel, dengan 6 (enam) desa kemudian dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, pukul 10.15 s.d. 22.00 WIB dengan lanjutan rekapitulasi yang belum selesai dan ditambah 2 (dua) desa, kemudian sampai dengan tanggal 28 April 2019, hari Minggu, pukul 11.15 – 22.30 WIB, rekapitulasi selesai dilaksanakan untuk pemilihan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 7 dengan jumlah sebanyak 9 (sembilan) desa dan 1 (satu) kelurahan (bukti PK.14.16-40).

3. Bahwa hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Babelan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 107/LHP/PM.00.02/01/V/2019, dengan uraian singkat pengawasan sebagai berikut (bukti PK.14.16-41):
 - a. Proses rakapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan anggota DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, di Aula Kantor kecamatan Babelan, PPK Kecamatan Babelan menuangkan hasil rekapitulasi ke dalam DAA1 untuk perolehan tingkat desa/keluarahan kemudian merekap ke dalam DA1, pada saat itu rekapitulasi dihadiri oleh Panwascam Babelan dan saksi partai politik;
 - b. Bahwa Panwascam Babelan memberikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Babelan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dilakukan sesuai peraturan dan agar melakukan penghitungan suara ulang pada pemilihan anggota DPR RI karena ada 14 TPS di Kelurahan Bahagia yang bermasalah yaitu suara sah melebihi surat suara yang digunakan, terjadi pada TPS 7, 28, 51, 68, 81, 106, 111, 115, 153, 162, 226, 249, 252, dan 265.
4. Bahwa hasil pengawasan di Kecamatan Cibitung, pengawasan pemungutan suara di TPS telah dituangkan dalam Laporan Hasil

Pengawasan Nomor: 362-LM/CBT/BAWASLU.JB-03/IV/2019, tanggal 18 April 2019 dengan uraian singkat pengawasan sebagai berikut (bukti PK.14.16-42):

- a. TPS 53 Kelurahan Wanasari surat suara sudah tercoblos untuk surat suara PPWP Paslon Nomor Urut 01, sebanyak 1 (satu) lembar, dalam hal ini Panwascam membuat Berita Acara.
 - b. Terdapat 2 TPS di Kelurahan Wanasari (TPS 232 dan TPS 240) yang waktu pemungutan suara melebihi pukul 13.00 WIB dikarenakan banyaknya pemilih dengan kategori DPK (Daftar Pemilih Khusus).
 - c. Banyaknya anggota KPPS yang tidak paham cara pengisian form C1 Salinan.
 - d. TPS 02 Kelurahan Wanasari yang keliru dalam tata cara penghitungan, Panwascam Cibitung merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan penghitungan ulang.
 - e. C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota tertukar dengan C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bekasi 3 di TPS 188 Desa Wanasari.
 - f. Terdapat anggota KPPS yang menyuruh saksi partai politik dan pengawas TPS untuk mengisi dan menyalin C1 sendiri, dengan alasan itu bukan tugas KPPS.
5. Keterangan tertulis pengawasan pemilihan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 7 di Kecamatan Cibitung. Panwascam Cibitung telah melakukan pengawasan rekapitulasi hasil pemungutan perolehan suara di PPK Kecamatan Cibitung dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 363-LM/CBT/BAWASLU.JB-03/IV/2019, tanggal 29 April 2019 dengan uraian singkat pengawasan sebagai berikut (bukti PK.14.16-43):
- a. Pada tanggal 21 April 2019, Panwaslu Kecamatan Cibitung melakukan pengawasan rekapitulasi bertempat di gedung serbaguna GOR Gramapuri Persada Cibitung dimulai dengan

rekap Desa Cibuntu sebanyak 41 TPS, ada beberapa kejadian sebagai berikut:

- a.1. Pada proses penghitungan suara ada beberapa TPS (1, 2, dan TPS 21) yang memasukan perolehan suara partai dan perolehan suara calon anggota untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota (*double account*).
- a.2. Banyaknya KPPS yang keliru dan salah dalam pengisian C1 DPRD Kabupaten/Kota, kemudian dilakukan pengecekan kembali pengisian C1 DPRD Kabupaten/Kota se-Desa Cibuntu.
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kelurahan Wanasari dengan cara menyandingkan C1 milik saksi partai politik dengan C1 Plano.
- c. Rekapitulasi untuk pemilihan DPR RI ada data yang tidak sesuai dan atas kesepakatan saksi partai politik langsung dilakukan koreksi pada saat itu.
- d. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Desa Kertamukti, Sarimukti, Muktiwari, dan Desa Sukajaya dilakukan penyandingan data C1 yang dimiliki saksi partai politik dengan C1 Plano yang ada di dalam kotak.
- e. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di desa Wanajaya, bahwa di TPS 76 C1 DPRD Provinsi tidak ada isinya dan akhirnya membuka kotak suara untuk melihat C1 Plano, kemudian setelah dibuka kotak suara, tidak ditemukan C1 Plano, kemudian atas kesepakatan saksi partai politik dan Panwacam untuk melakukan penghitungan suara ulang.
- f. Rekapitulasi di TPS 40 Desa Wanajaya untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang memasukan perolehan suara partai dan perolehan suara calon anggota untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota (*double account*).

6. Keterangan tertulis pengawasan pemilihan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 7 di Kecamatan Cikarang Barat. Panwascam Cikarang Barat telah melakukan pengawasan pemungutan suara di TPS se-Kecamatan Cikarang Barat dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 06/LHP/PM.00.00/IV/2019, tanggal 18 April 2019 dengan uraian singkat pengawasan sebagai berikut (bukti PK.14.16-44):

a. Pada hari ini Senin, tanggal 21 April 2019, bertempat di Aula Kantor Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat dilaksanakan Rapat Pleno Tahap Pertama Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Tahun 2019.

Pada pukul 10.00 Wib, perhitungan suara dimulai dengan menggunakan 3 panel dengan membacakan perolehan suara per-TPS diawali dengan 3 desa, yaitu Desa Cikedokan, Desa Danau Indah, dan Desa Gandasari, dilanjutkan dengan 3 panel berikutnya yaitu Desa Gandamekar, Desa Mekarwangi, Kelurahan Telaga Asih, Desa Kalijaya, Desa Sukadanau, Desa Jatiwangi, Desa Telaga Murni, dan yang terakhir Desa Telajung.

Adapun perolehan hasil suaranya sebagaimana tercantum dalam formulir model:

1. DAA 1 DPR RI Desa Cikedokan
2. DAA 1 DPR RI Desa Danau Indah
3. DAA 1 DPR RI Desa Gandamekar
4. DAA 1 DPR RI Desa Gandasari
5. DAA 1 DPR RI Desa Jatiwangi
6. DAA 1 DPR RI Desa Kalijaya
7. DAA 1 DPR RI Desa Mekarwangi
8. DAA 1 DPR RI Desa Sukadanau
9. DAA 1 DPR RI Desa Telaga Murni
10. DAA 1 DPR RI Kelurahan Telaga Asih
11. DAA 1 DPR RI Desa Telajung

Rapat pleno tahap pertama untuk perhitungan perolehan suara calon anggota DPR RI selesai pada pukul 21.30 Wib yang

dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Model DAA-1 oleh PPK dan saksi dari utusan partai politik termasuk penandatanganan Model DAA 1 Plano.

[2.9] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.14-04; bukti PK.14.16-40 sampai dengan bukti PK.14.16-44, sebagai berikut:

1. Bukti PK.14-04 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 76/LHP/PM.00.00/V/2019, tanggal 13 Mei 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Barat dan DA2 PPK Kecamatan Tambun Selatan;
2. Bukti PK.14.16-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tambun Selatan Nomor: 87/LHP/PM.00.02/V/2019 terkait Pengawasan Rekapitulasi di Kecamatan Tambun Selatan;
3. Bukti PK.14.16-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Babelan Nomor: 107/LHP/PM.00.02/V/2019 terkait Pengawasan Rekapitulasi di Kecamatan Babelan;
4. Bukti PK.14.16-42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Cibitung 362-LM/CBT/BAWASLU.JB-03/IV/2019 terkait Pengawasan Pemungutan Suara di Kecamatan Cibitung;
5. Bukti PK.14.16-43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Cibitung Nomor: 363-LM/CBT/BAWASLU.JB-03/IV/2019 terkait Pengawasan Rekapitulasi di Kecamatan Cibitung;
6. Bukti PK.14.16-44 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Cikarang Barat Nomor: 06/LHP/PM.00.00/IV/2019 terkait Pengawasan Rekapitulasi di Kecamatan Cikarang Barat.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang didalilkan oleh Pemohon adalah pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan lembaga lain serta sistematika permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 75 UU 24/2003 dan PMK Nomor 6 Tahun 2018 yang tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II tersebut, setelah dicermati oleh Mahkamah ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan, oleh karenanya eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 (PMK 2/2018) tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019), bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 = bukti T-001- JABAR VII – PDI P-69-03-12) = bukti PT-1-NasDem), dan/atau Berita Acara Nomor 300/PL.01.7-BA/32/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 13 Mei 2019 (vide bukti T-002- JABAR VII –PDI P-69-03-12), dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 3 (tiga). Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo* terdapat dua pihak yang mengajukan sebagai Pihak Terkait, yaitu (1) Partai Nasdem (Pihak Terkait I) dan (2) Partai Keadilan Sejahtera (Pihak Terkait II), sebagaimana selengkapannya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Terhadap kedua Pihak Terkait tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukumnya sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait, PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya*" serta Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Paragraf **[3.6.1]** di atas maka permohonan menjadi Pihak Terkait harus memenuhi ketentuan dimaksud;

[3.6.3] Bahwa Partai Nasdem mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dengan surat permohonan bertanggal 8 Juli 2019 yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem melainkan hanya ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya. Di samping itu Partai Nasdem juga menyampaikan uraian yang menurut Partai Nasdem disebut sebagai "Keterangan Pihak Terkait" bertanggal 4 Juli 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 yaitu 2 (dua) hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa Partai Nasdem tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.6.1]**. Oleh karena itu Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.

[3.6.4] Bahwa Partai Keadilan Sejahtera mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum (Presiden) dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 yaitu 2 (dua) hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan sebagai Pihak Terkait tersebut kemudian diperbaiki dan ditandatangani oleh Ketua Umum (Presiden) dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 15 Juli 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal yang sama pukul 07.52 WIB;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa Partai Keadilan Sejahtera tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.6.1]**. Oleh karena itu Partai Keadilan Sejahtera tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan SK KPU 987/2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 = bukti T-001- JABAR VII – PDI P-69-03-12) = bukti PT-1-NasDem). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh

Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 76-03-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan dan eksepsi Termohon. Sementara itu, meskipun Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera juga mengajukan eksepsi, oleh karena kedua partai tersebut telah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait maka eksepsi Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera maupun keterangan lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan *a quo* kabur dengan alasan bahwa Pemohon dalam membuat permohonan *a quo* tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara ulang yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Jawa Barat VII dan adanya pertentangan antara dalil-dalil permohonan yang menguraikan bahwa telah terjadi perselisihan hasil pemilihan umum namun di dalamnya menguraikan tentang adanya pelanggaran pemilihan umum yang bersifat administratif.

Bahwa setelah memeriksa secara cermat eksepsi Termohon *a quo* telah ternyata bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa telah ternyata bahwa setelah diperiksa secara saksama, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam posita permohonan, Pemohon hanya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK Tambun Selatan, Babelan, Cibitung, dan Cikarang Barat tidak menggunakan C1 hologram akan tetapi menggunakan yang salinan;
2. Adanya perbedaan antara C1 Plano dengan C1 salinan;
3. Adanya penambahan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera sebesar 15.354 suara dan Partai Nasdem 9.970 suara di Kabupaten Bekasi.

Bahwa lebih jauh, dalam posita permohonan, Pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sementara itu, di dalam petitum, Pemohon meminta untuk melakukan penghitungan suara ulang di Daerah Pemilihan Jawa Barat khususnya: semua TPS se-Kecamatan Tambun Selatan, semua TPS se-Kecamatan Babelan, semua TPS se-Kecamatan Cibitung, dan semua TPS se-Kecamatan Cikarang Barat. Dengan demikian tampak jelas adanya ketidaksesuaian antar uraian dalam posita sendiri dan ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan. Hal demikian telah menjadikan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **19.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wilma Silalahi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.